

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian dan penjelasan mengenai prosedur mediasi di pengadilan Agama Bangkalan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur mediasi di Pengadilan Agama Bangkalan dalam melaksanakan proses beracara mediasi yang meliputi tahap pra mediasi dan tahap mediasi, masih berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi.
2. Prosedur mediasi di Pengadilan Agama Bangkalan jika ditinjau dari PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa prosedur mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Bangkalan belum sesuai dengan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, dengan alasan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 masih banyak kendala sehingga belum diterapkan, diantaranya belum ada petunjuk pelaksanaan lebih lanjut dari Mahkamah Agung.

B. Saran-saran

1. Hendaknya Mahkamah Agung mensosialisasikan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi kepada mediator dan para pihak agar mediator dan para pihak yang bersengketa mengetahui

adanya pembaharuan peraturan mengenai prosedur mediasi yakni PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

2. Diharapkan Pengadilan Agama Bangkalan dalam menyelesaikan perselisihan tidak hanya sekedar melakukan proses mediasi sebagai formalitas untuk menghindari ancaman batal demi hukum, tetapi hendaknya menyelesaikan perselisihan sesuai dengan tujuan mediasi.

